

**KAJIAN TERHADAP PRINSIP NON INTERVENSI ASEAN  
DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP *RESPONSIBILITY  
TO PROTECT* TERKAIT KEJAHATAN HAK ASASI  
MANUSIA DI RAKHINE  
MYANMAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**INDRA PRATAMA HARAHAHAP**

**NPM: 1506200331**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : **INDRA PRATAMA HARAHAP**  
**NPM** : **1506200331**  
**PRODI/BAGIAN** : **ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI** : **KAJIAN TERHADAP PRINSIP NON INTERVENSI ASEAN DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT TERKAIT KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA DI RAKHINE MYANMAR**

**Dinyatakan** : **(A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

### PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSASTUTI, S.H., M.H
2. SYOFIATY, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

  
1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : **INDRA PRATAMA HARAHAP**  
**NPM** : **1506200331**  
**PRODI/BAGIAN** : **ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI** : **KAJIAN TERHADAP PRINSIP NON INTERVENSI  
ASEAN DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP  
RESPONSIBILITY TO PROTECT TERKAIT  
KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA DI RAKHINE  
MYANMAR**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 21 Februari 2020**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0105016901**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : **INDRA PRATAMA HARAHAP**  
**NPM** : **1506200331**  
**PRODI/BAGIAN** : **ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI** : **KAJIAN TERHADAP PRINSIP NON INTERVENSI ASEAN DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT TERKAIT KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA DI RAKHINE MYANMAR**

**PENDAFTARAN** : **03 Maret 2020**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
**NIP: 196003031986012001**

**PEMBIMBING**

  
**MIRSASTUTI, S.H., M.H**  
**NIDN: 0105016901**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Pratama Harahap  
NPM : 1506200331  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **KAJIAN TERHADAP PRINSIP NON INTERVENSI ASEAN DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT TERKAIT KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA DI RAKHINE MYANMAR**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2020

Saya yang menyatakan



**INDRA PRATAMA HARAHAP**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : INDRA PRATAMA HARAHAP  
**NPM** : 1506200331  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN TERHADAP PRINSIP NON INTERVENSI ASEAN  
 DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* TERKAIT KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA  
 DI RAKHINE MYANMAR  
**PEMBIMBING** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/0-2019	bimbing proposal. fabrika Rumsa menseh.	
27/1-2020	L.B. Tanya paska di grant -	
7/2 2020	babu, capuk leali buku.	
13/2-2020	perubahan capuk leali.	
17/2-2020	Pedag buku, Analisis, kesempul	
19/2 2020	Pedag buku. tumbuhkan paska tuban	
21/2 2020	Pedag buku, Account. di tunnitin	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)

**KAJIAN TERHADAP PRINSIP NON INTERVENSI ASEAN DITINJAU  
BERDASARKAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* TERKAIT  
KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA DI  
RAKHINE MYANMAR**

Indra Pratama Harahap

**ABSTRAK**

*Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah organisasi negara-negara di wilayah Asia tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, dan Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. ASEAN sebagai organisasi internasional juga menganut prinsip non-intervensi. Sebenarnya prinsip non-intervensi juga dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, prinsip non-intervensi yang berlaku di ASEAN berbeda dengan prinsip non-intervensi yang ada di PBB. Perbedaannya terdapat pada pengecualian yang ada di prinsip non-intervensi di PBB yaitu *Responsibility to Protect* (R2P). Akibatnya apabila terjadi permasalahan khususnya kejahatan terhadap hak asasi manusia oleh salah satu anggota ASEAN seperti yang terjadi di Rakhine, Myanmar maka anggota ASEAN lainnya tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif yaitu penelitian atas permasalahan hukum terhadap dokumen-dokumen resmi. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Keseluruhan data tersebut diperoleh melalui penelusuran pada pustaka-pustaka yang kemudian di olah melalui metode analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut, bentuk prinsip non-intervensi dalam keberlangsungan organisasi *Association of Southeast Asia Nations* dinilai statis dan kaku sebab bentuk prinsip non-intervensi di ASEAN tidak adanya pengecualian seperti yang ada di prinsip non-intervensi yang ada di PBB. Adapun perlindungan hukum atas kejahatan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar melalui peran organisasi internasional seharusnya mengambil langkah cepat dalam menangani kejahatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai penerapan *Responsibility to Protect* dalam membatasi prinsip non-intervensi ASEAN terhadap penyelesaian permasalahan Rohingya merujuk kepada *Responsibility to Protect* guna mencegah dan menghindari permasalahan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** ASEAN, Prinsip non-intervensi, Hak Asasi Manusia

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama sekali penulis sampaikan rasa syukur ke khadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Kajian Terhadap Prinsip Non Intervensi ASEAN Ditinjau Berdasarkan Prinsip *Responsibility to Protect* Terkait Kejahatan Hak Asasi Manusia Di Rakhine Myanmar”**.

Terima kasih kepada Orang tua penulis yaitu ayahanda **Mara Sakti Harahap** dan ibunda **Inun Khairiyah Siregar, S.K.M** yang telah mendidik dan mendukung serta memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam menjalankan perkuliahan sejak awal hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada kakanda **Dina Maysarah Harahap, S.E.**, juga abangda **Rizki Akbar Maulana Siregar, S.E.**, **Rizki Ananda Harahap**, serta **Fitri Nabila, A.Md.** yang selalu mendukung dan menyemangati selama proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Adapun dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan rasa terima kasih

kepada:

1. **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Dr. Ida Hanifa, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Faisal, S.H., M.Hum** dan **Zainuddin, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Mirsa Astuti, S.H., M.H** selaku Pembimbing dan **Harisman, S.H., M.H.**, selaku pemandu dalam menyelesaikan skripsi serta seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dan berdiskusi dalam menjalankan perkuliahan.
5. **Assyafiq Anugrah Putra, S.H** selaku doping bayangan yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi.
6. **Fauzi Aldifa “Devol” Hutabarat, A.Md** selaku Sekjen **BHC** juga **Prasetya ”Agek” Rahardjo** selaku Wakil Ketua **BHC**.
7. **Francois Fredly Africo, S.H., Hendrik Abdul Hamdi, S.H., Irpan Siddik Hasibuan, S.H., Faradilla Harahap, S.H., Siska Nurhaliza, S.H.**, selaku teman-teman seperjuangan yang telah membantu dalam semua proses perkuliahan.

8. **“PERKUMPULAN”** sebagai forum berkumpul dan berdiskusi diluar perkuliahan, dan;
9. Keseluruhan teman-teman atau kerabat penulisan yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu namanya.

Akhirnya, tiada penyesalan yang datang diawal kecuali datang tanpa bekal dan persiapan. Maka atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, penulis menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Untuk itu diharapkan masukan yang membangun agar penulis bisa terus belajar dan berkembang. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-Nya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 21 Februari 2020  
**Hormat Penulis,**

**Indra Pratama Harahap**  
1506200331

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	8
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber data.....	9
4. Alat pengumpul data.....	10
5. Analisis data.....	10

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. PBB dan ASEAN Sebagai Organisasi Internasional .....	12
B. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional.....	20
C. Kedudukan dan Sistem Pemerintahan Negara Myanmar.....	30

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Prinsip Non Intervensi Dalam Keberlangsungan Organisasi <i>Association Of Southeast Asia Nations</i> .....	35
B. Perlindungan Hukum Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar .....	43
C. Penerapan R2P Dalam Membatasi Prinsip Non Intervensi ASEAN Terhadap Penyelesaian Permasalahan Rohingya.....	55

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan hukum merupakan perwujudan dari pola sistem ilmu hukum yang mendasari terbentuknya unsur-unsur baru akibat dari penyesuaian perkembangan zaman dan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut tak terlepas dari suatu aturan hukum yang lahir akibat adanya tuntutan dalam melindungi hak dan kewajiban masing-masing subjeknya. Ilmu hukum yang merupakan salah satu penalaran terhadap berkembangnya hukum menjadikannya sebagai katalis perubahan-perubahan dan perkembangan sistem hukum yang ada diberbagai wilayah hukum di dunia. Dalam ilmu hukum, adapun tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian melalui keadilan. Keadilan baru dapat terwujud, kalau ada keseimbangan yang harmonis antara nilai kepastian hukum dengan nilai kesebandingan hukum.<sup>1</sup>

Hasil dari pengembangan ilmu hukum itu sendiri kemudian memunculkan ketentuan-ketentuan hukum baru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Maka kegunaan ilmu hukum dalam menciptakan situasi kondusif dan tertib melalui aturan-aturan

---

<sup>1</sup>Muhammad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Refika Aditama, halaman 23

dan ketentuan hukum menjadi kunci dan tidak hanya berlaku secara tertutup pada suatu wilayah saja, melainkan juga terhadap sistem hukum yang mencakup banyak wilayah atau biasa disebut sebagai hukum internasional.

Hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, hukum internasional adalah seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara.<sup>2</sup> Sehingga pemberlakuan ketentuan-ketentuan hukum internasional terhadap subjek-subjek hukum internasional berdasarkan ketentuan asas dan pola pemberlakukannya menjadi kewajiban bagi para subjeknya untuk tunduk dan terikat didalam aturan tersebut. Termasuk diantaranya dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menyangkut wilayah dan/atau masyarakat internasional yang dinilai bertentangan dan melanggar aturan hukum internasional, mestilah menjadi perhatian penting dunia internasional dalam penyelenggaraan sistem hukum internasional tersebut.

Mengenai hak atas suatu kewarganegaraan dan hak untuk tidak diskriminasi merupakan HAM yang telah dijamin instrumen internasional melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Kemudian, tindakan diskrimiatif juga masih berlanjut ketika saat terjadi repatriasi secara massal pengungsi Rohingya dan Bangladesh pada tahun 1983 dengan mencantumkan etnis Rohingya sebagai penduduk asli Myanmar. Hingga pada akhirnya kasus kekerasan sektarian yang melibatkan etnis Rohingya, pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya atas

---

<sup>2</sup>I Made Pasek Diantha, dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Bali:Universitas Udayana, halaman 13

tindakan yang dilakukan oleh aparat. Negara Myanmar dianggap tidak melakukan sesuatu dan melakukan pembiaran terhadap kekerasan pada etnis Rohingya.

Peristiwa yang ada di Rakhine merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini di mulai ketika terjadinya konflik horizontal pada juni 2012 dimana pemerintah Myanmar diketahui menerapkan beberapa kebijakan yang secara tidak langsung telah bersinggungan dengan pelanggaran HAM.

Salah satu bentuk pelanggaran HAM tersebut adalah pemerintah Myanmar mengingkari suatu kewarganegaraan etnis Rohingya. Tindakan tersebut melalui penghapusan status kewarganegaraan (*state lessness*) melalui tindakan penetapan undang-undang kewarganegaraan Myanmar. Pada tahun 1970 pemerintah mensyaratkan seluruh warga negara untuk memiliki “*national registration certificates*” berdasarkan undang– undang imigrasi darurat sedangkan etnis Rohingya hanya diberikan “*foreign registration card*”.

Perbuatan tersebut jelas merupakan salah satu tindakan (*unlawful use of force*) sewenang–wenangan dengan menggunakan kekerasan yang tidak sah di wilayah utara Rakhine. Padahal terhadap HAM yang berkategori *non derogable rights*, yang jelas meletakkan hukum internasional sebagai yang tertinggi diatas hukum nasional sehingga terhadap HAM tersebut diatur dan dijamin dalam berbagai perjanjian internasional.

Terkait kasus Rohingya semestinya ASEAN dikarenakan Myanmar sebagai salah satu anggota, dapat melakukan kebijakan penyelesaian konflik melalui internal organisasi. Hal ini seperti yang terjadi pada peristiwa konflik antara

Thailand dan Kamboja, melalui *informal ASEAN foreign minister's meeting* (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja.<sup>3</sup> Sebagai salah satu langkah ASEAN sebagai suatu organisasi antar negara di Asia Tenggara dalam menyelesaikan konflik anggotanya.

Pemahaman sekarang pada kalangan akademisi barat memandang prinsip non-intervensi *ASEAN Way* sebagai konteks perluasan dari suatu penolakan terhadap *realism*, *eurocentric*, dan konsep keseimbangan kekuatan yang menjadi karakteristik proses dan strategi diplomasi barat. Prinsip non-intervensi ASEAN malah dianggap kontra-produktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Perbedaan pandangan tentang prinsip non-intervensi, menjadikan prinsip non-intervensi menuai kritikan dari dunia barat maupun dari akademisi ASEAN yang merasa dengan adanya prinsip non-intervensi kekuatan regional tidak akan mampu mengaktualisasi hukum hubungan internasional dalam penanganan masalah stabilitas dan keamanan dalam skala regional maupun skala global.

Prinsip non-intervensi yang merupakan landasan bagi anggota ASEAN tetap saja harus merujuk berdasarkan ketentuan hukum Internasional yang berlaku. Artinya terhadap azas *non derogable rights*. Maka dari itu permasalahan mengenai prinsip non-intervensi pada ASEAN menjadi salah satu permasalahan yang bertentangan dengan asas *non derogable rights* yang serius dan menjadi dasar dilakukannya penelitian.

---

<sup>3</sup>Pepih Nugraha, "Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja" diakses dari kompas.com, pada 22 februari 2011 pukul 17:27 WIB

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk prinsip non-intervensi dalam keberlangsungan organisasi *Association of Southeast Asia Nations* ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum atas kejahatan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar ?
- c. Bagaimana penerapan *Responsibility to Protect* dalam membatasi prinsip non-intervensi ASEAN terhadap penyelesaian permasalahan Rohingya ?

## 2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama yang mencakup ruang lingkup yang lebih luas khususnya perkembangan ilmu hukum internasional mengenai kajian-kajian prinsip hukum yang berlaku umumnya di dunia internasional.

- b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui seluruh perkembangan hukum dunia internasional khususnya penyelesaian permasalahan yang ada pada sebuah negara.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui bentuk prinsip non-intervensi dalam keberlangsungan organisasi *Association of Southeast Asia Nations*.
2. Guna mengetahui perlindungan hukum atas kejahatan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
3. Guna mengetahui penerapan *Responsibility to Protect* dalam membatasi prinsip non-intervensi ASEAN terhadap penyelesaian permasalahan Rohingya.

## **C. Defenisi Operasional**

Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasional. Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran tentang judul penelitian yang berpengaruh juga terhadap penafsiran inti persoalan yang diteliti.

Sesuai dengan judul yang ada, maka operasionalisasi pengertian dari masing-masing istilah tersebut adalah :

1. Kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang atau kata yang dikenal dan dipakai oleh para ilmuwan atau kaum terpelajar dalam karya-karya ilmiah.
2. Prinsip non-intervensi adalah prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan atau permasalahan dalam negeri dari negara lain.

3. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.
4. Rohingya yang dimaksud disini adalah sebuah kelompok etnis dari Rakhine atau yang juga dikenal sebagai Arakan atau Rohang dalam bahasa Rohingya di Myanmar.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan demikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Skripsi Ilham Putra Dewanta, NPM 14410553, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2018 yang berjudul “ Implementasi prinsip non-intervensi sebagai *Asean Way* dan implikasi nya terhadap penyelesaian sengketa secara damai atas pelanggaran HAM di negara-negara anggota. Skripsi ini merupakan kajian mengenai korelatifitas pengimplementasian prinsip non-intervensi dalam kerangka hukum ASEAN dan hukum internasional.
  - a. Apakah implementasi prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way berkesesuaian dengan Hukum Internasional, khususnya menurut Piagam PBB?

- b. Bagaimana implikasi dari penerapan prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way dalam memelihara keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara?
  - c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan meningkatkan efektivitas prinsip non-intervensi sebagai ASEAN way?
2. Skripsi Indah Angraini Sawal, NPM E 131 13 009, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tahun 2017 yang berjudul “ Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Terhadap negara-negara ASEAN. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimana implikasi krisis kemanusiaan Rohingya terhadap politik dan keamanan negara-negara ASEAN?
  - b. Bagaimana respon negara-negara ASEAN terhadap krisis kemanusiaan Rohingya?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>4</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum dan sejarah hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

<sup>5</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: RajaGrafindo Persada, halaman 174

## 2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam proposal sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

## 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Missal : buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya. Sebagai contoh khusus untuk penelitian hukum normatif sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari *Declaration Universal of Human Rights*, piagam ASEAN, Undang-Undang kewarganegaraan Myanmar, *ASEAN Way*.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 215-216

b. Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

c. Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam kampus maupun diluar kampus UMSU) dan juga dengan cara penelusuran melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis data**

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang

penting dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Data-data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal dalam mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa maupun fenomena juga pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PBB dan ASEAN Sebagai Organisasi Internasional**

Kelahiran organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara telah menjadi hukum organisasi internasional (*Law of International Organization*) sebagai bidang baru di abad ke XX. Peran penting *the United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam menangani hukum internasional yang multidimensional melalui berbagai misi PBB merupakan faktor yang mendukung Hukum Organisasi Internasional sebagai bidang kajian yang menarik untuk dipelajari. Bahkan secara lebih spesifik, hukum organisasi internasional telah dikerucutkan menjadi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Law*) dan Hukum Uni Eropa (*European Union Law*).<sup>7</sup> Organisasi internasional juga berkembang dikalangan asia khususnya Asia Tenggara atau yang dikenal dengan ASEAN (*Assosiation of Southeast Asiab Nation*).

#### **1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Perkembangan sejarah organisasi

---

<sup>7</sup>I Made Pasek Diantha, dkk, *Op, Cit.*, halaman 15-16

internasional tidak terlepas dari perkembangan hukum internasional. Pada periode hukum internasional klasik ketika negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional, perkembangan organisasi internasional belum begitu dominan dalam hubungan antar bangsa.

Guna mencegah terjadinya instabilitas, dibentuklah suatu kerjasama yang dinamakan Liga Bangsa-Bangsa yang dilatarbelakangi oleh karena adanya perselisihan dan peperangan antarumat manusia. Sebelum PBB didirikan, sudah didirikan League of Nations atau “Liga Bangsa-Bangsa” pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian yang mendasari didirikannya Liga Bangsa-Bangsa ini. Pengaturan tentang Liga Bangsa-Bangsa terdapat di dalam the Covenant of the League of Nations pada Perjanjian Versailles yang merupakan bagian pertama dimana dikatakan bahwa:

*“Part I of the treaty was the Covenant of the League of Nations which provided for the creation of the League of Nations, an organization intended to arbitrate international disputes and thereby avoid future wars”* (Bagian I dari perjanjian ini adalah Kovenan Liga Bangsa-Bangsa yang disediakan untuk mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi ini dimaksudkan untuk menengahi sengketa internasional dan dengan demikian menghindari perang di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah memelihara perdamaian di bawah suatu sistem keamanan kolektif. Berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan lahirnya

---

<sup>8</sup> Marupa Hasudungan Sianturi, “Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi” dalam Jurnal USU LAW Jurnal Fakultas Hukum USU, 2017, halaman 3

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga dunia penyempurnaan dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa dilandasi adanya Charter of Peace (Piagam Perdamaian) diharapkan dapat menjamin keamanan dan ketertiban dunia, mencegah terulangnya perang dunia, serta menjamin keselamatan dunia:

- a. Membentuk *European Economic Community* (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE);
- b. Membentuk *European Atomic Energy Community* (Euratom) atau Badan Tenaga Atom Eropa.

ukadimah Piagam PBB menyatakan cita-cita serta tujuan bersama daripada negara-negara anggota yang membentuk PBB tersebut. Adapun isi dari mukadimah Piagam PBB itu adalah :

*“We the peoples of The United Nations determined, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and the source of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in large freedom”<sup>9</sup>*

PBB sebagai organisasi internasional tentu mempunyai tujuan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu sebagai berikut:

- a. Menciptakan perdamaian dan keamanan internasional.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

- b. Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas – asas persamaan hak, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negara lain.
- c. Wujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
- d. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuannya.

Berdasarkan uraian tersebut guna mencapai tujuannya , asas-asas yang digunakan sebagaimana yang terumus di dalam Pasal 2 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota, semua anggota dengan etiket baik harus melaksanakan kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan Piagam PBB ini, semua anggota PBB dalam menyelesaikan sengketa internasional dilakukandengan cara damai. Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota menjauhkan diri dari segala macam bentuk kekerasan yang bertentangan dengan tujuan PBB.

## **2. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)***

*Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* adalah organisasi regional yang didirikan pada tanggal 8 agustus 1967 oleh negara-negara di wilayah Asia tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Singapura, dan Vietnam. Salah satu kesepakatannya adalah membentuk komunitas dengan Satu Visi, Satu Identitas, dan Satu Komunitas yang Saling Menjaga dan Berbagi (*One Vision, One Identity and One Caring and Sharing Community*). Negara-negara Anggota berjanji untuk saling menghormati pentingnya kerja sama dalam persaudaraan, dan prinsip-

prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, tidak turut campur (*non-interference*), kesepakatan dan keragaman dalam kesatuan. Negara Anggota juga bersepakat untuk mengikuti prinsip demokrasi, negara hukum, *good governance*, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal I Piagam ASEAN, organisasi ini didirikan dengan lima belas tujuan yang beberapa di antaranya adalah untuk mempromosikan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan kebudayaan; untuk memastikan kehidupan bangsa-bangsa ASEAN yang damai; untuk membuat pasar dan produksi tunggal; dan untuk memperkuat demokrasi dan mempertinggi *good governance* dan *rule of law*, dan untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Setelah melalui proses penyiapan dan diskusi yang sangat lama, maka pada ASEAN Summit ke-21 yang dilaksanakan di Phnom Pen, Kamboja disahkan Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (*ASEAN Declaration on Human Rights*) pada tanggal 18 November 2012.

Terdapat 9 (Sembilan) prinsip yang diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Sembilan prinsip tersebut adalah:<sup>11</sup>

- a. penghormatan atas martabat dan hak (*dignity and rights*);]
- b. non-diskriminasi;
- c. kesetaraan di hadapan hukum;
- d. penghormatan atas hak kelompok rentan, seperti anak, perempuan, orang lanjut usia, penyandang disabilitas dan pekerja migran;

---

<sup>10</sup>Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 208.

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 209

- e. hak atas pemulihan (*remedy*);
- f. keseimbangan antara hak asasi manusia dan tanggung jawab individu;
- g. hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait;
- h. pembatasan hak asasi manusia harus sah; dan
- i. pemenuhan hak asasi manusia harus dilakukan atas dasar prinsip imparialitas, objektivitas, non-selektivitas, non-diskriminasi, dan menghindari bersikap ganda (*double-standard*) dan politisasi.

Pada dasarnya, Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia mengakui seluruh kategori hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kategori hak sipil dan politik diatur pada poin nomor 10– 25, sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya diatur pada poin nomor 26 – 34.

Beberapa kategori hak yang berbeda dengan instrumen internasional hak asasi manusia antara lain adalah perlunya perlindungan khusus bagi orang dengan HIV/AIDs, hak atas pembangunan, dan hak atas perdamaian kawasan.<sup>12</sup> Poin ke-29 memberikan kewajiban kepada Negara Pihak untuk menciptakan lingkungan yang positif untuk mengatasi stigma, pendiaman, penolakan dan diskriminasi pada proses pencegahanm pengobatan, tindakan, dan dukungan bagi orang yang mengalami penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 210

Pasal 35 memberikan penekanan bahwa setiap orang dan penduduk ASEAN berhak untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi untuk, menikmati dan memperoleh manfaat dari perkembangan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Sedangkan pasal 38 mengatur tentang hak setiap orang dan penduduk ASEAN untuk menikmati perdamaian dalam kerangka kerja ASEAN tentang keamanan dan stabilitas, netralitas dan kebebasan dan seluruh hak yang diakui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Terdapat mekanisme pengawasan dalam ASEAN yaitu diantaranya Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* atau AICHR). Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* atau AICHR) didirikan pada 23 oktober 2009 pada saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hua Hin, Thailand. Komisi ini didirikan pada Pasal 14 Piagam ASEAN yang berbunyi “*In conformity with the purposes of the ASEAN Charter relating to the promotion and protection of human rights and fundamental freedom, ASEAN shall establish an ASEAN human right body*”<sup>13</sup>.

Berdasarkan Pasal di atas, maka kemudian dibentuklah Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai badan konsultasi dan bersifat pemberi nasihat (*advisory*). Komisi ini juga merupakan lembaga penanggung jawab hak asasi manusia yang secara umum bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah ASEAN. Berdasarkan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

Pasal 1 *Term of Reference* Komisi, Komisi ini dibentuk dengan tujuan:

- a. Memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari rakyat ASEAN;
- b. Menjunjung tinggi hak rakyat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur;
- c. Memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan ASEAN;
- d. Memajukan hak asasi manusia dalam konteks regional dengan mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional;
- e. Meningkatkan kerja sama regional untuk membantu upaya-upaya nasional dan internasional
- f. Menjunjung tinggi standar hak asasi manusia internasional sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Program Aksi dan Deklarasi Wina dan instrumen hak asasi manusia internasional di mana negara anggota ASEAN merupakan negara pihak.

Sedangkan mandat dan fungsi Komisi diatur pada Pasal 4 yang secara ringkas sebagai berikut:

- a. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- b. Mengembangkan Deklarasi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Meningkatkan kesadaran public terhadap hak asasi manusia;
- d. Memajukan peningkatan kemampuan demi pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian hak asasi manusia;
- e. Mendorong negara-negara ASEAN untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia;

- f. Memajukan pelaksanaan instrumen-instrumen ASEAN;
- g. Memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan teknis terhadap masalah-masalah hak asasi manusia;
- h. Melakukan dialog dan konsultasi dengan badan-badan ASEAN lain;
- i. Berkonsultasi, dengan institusi nasional, regional dan internasional;
- j. Mendapatkan informasi dari negara-negara Anggota ASEAN tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- k. Mengupayakan pendekatan dan posisi bernama tentang persoalan hak asasi manusia yang menjadi kepentingan ASEAN;
- l. Menyiapkan kajian-kajian tentang isu-isu tematik hak asasi manusia di ASEAN;
- m. Menyerahkan laporan tahunan kegiatan, atau laporan lain yang diperlukan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM); dan
- n. Menjalankan tugas lain yang mungkin diberikan oleh Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN.

## **B. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional**

Hak asasi manusia itu sangat mendasar, fundamental, paling pertama ada dan karena itu disebut asasi. Hak itu harus disebut terlebih dahulu, karena sesudah itu akan ada juga hak lain-lain dalam arti hukum. Tetapi sesungguhnya, yang pertama-tama dimaksudkan ini adalah hak paling dasar dimiliki dan tak terpisahkan (*unalienable*) dari manusia itu. Karena dia ada sebagai manusia. Hak

itu sudah ada dan terjadi ketika hukum masih belum ada atau tidak menentukannya sebagai hak hukum.<sup>14</sup>

Hak asasi manusia merupakan pemusatan berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi esensi gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua ajaran agama. Selain itu, prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu prinsip utama hak asasi manusia juga banyak mendapatkan pengakuan normatif dalam berbagai ajaran agama.

“Abdullahi A. An-Na’im menyebut prinsip ini dengan istilah “Prinsip Emas” (*Golden Rule*). Ruh utama dari prinsip ini adalah adanya prinsip hubungan timbal balik (resiprositas) dalam hubungan kemanusiaan (termasuk hubungan antara penguasa dan rakyat), yakni tuntutan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Islam misalnya mengajarkan umatnya untuk mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri, dan itu merupakan prasyarat kesempurnaan iman. Islam juga mengajarkan agar umatnya memberikan harta kepada saudaranya berupa sesuatu yang paling ia sukai, dan itu merupakan prasyarat untuk memperoleh kebaikan”<sup>15</sup>

Secara filosofis, akar nilai dan perspektif hak asasi manusia memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan agama, namun demikian tidak sedikit kalangan yang mempertanyakan kaitan antara hak asasi manusia dan nilai agama

---

<sup>14</sup>Nikolas Simanjuntak, 2017, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*, Jakarta: Erlangga halaman 1

<sup>15</sup>Eko Riyadi, *Op. Cit.*, halaman 1-2

karena bagi mereka agama memiliki aspek kontradiksi yang cukup tinggi serta dalam sejarah peradaban manusia merupakan faktor penyumbang peperangan dan kekerasan yang cukup panjang. Agama juga dianggap memiliki karakter elitis, di mana hanya orang-orang tertentu dari kaum ‘tinggi’ yang dianggap memiliki otoritas untuk menafsirkan agama.

HAM sebagai hak universal sekaligus tidak dapat dicabut cukup menarik sebagaimana yang ditentukan dalam Deklarasi Universal, karena hal tersebut memberikan klaim atas kebebasan, perlindungan, serta pelayanan yang esensial bagi semua orang. Jadi, HAM adalah universal untuk mencegah agar non-warga negara yang tertindas, anggota kelompok minoritas, atau golongan yang dikucilkan dari masyarakat tidak dibiarkan begitu saja tanpa memiliki hak yang dapat dituntut, sehingga adanya penegasan bahwa HAM tidak dapat dicabut dan pemerintah yang menindas tidak dapat seenaknya mengatakan bahwa warga mereka telah mengorbankan atau secara sukarela menyerahkan hak-haknya.

Hak asasi manusia kemudian dianggap sebagai norma universal yang dapat dianggap diterapkan di mana saja dan dalam sistem politik dan ekonomi seperti apa pun. Gagasan universalisme berkembang dengan semboyan utamanya, “Semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*).

“Semboyan ini bergema dan menjadi kekuatan pendorong bagi pemahaman baru tentang universalitas hak asasi manusia. Gagasan ini merujuk pada ‘ketidakterbagian’ (*indivisibility*) dan ‘kesalingtergantungan’ (*interdependency*) semua hak asasi manusia, yakni perpaduan dari berbagai konsep dan generasi hak asasi manusia.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 6.

Hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan kolektif sama pentingnya dengan hak-hak sipil dan politik. Perlindungan hak asasi manusia yang nyata hanya akan dapat dicapai dengan mempertimbangkan hak individu atas ketiadaan campur tangan negara dan tindakan positif negara dalam semua hak. Gagasan tersebut merupakan simbol dari universalitas hak asasi manusia dalam pengertian yang lebih sempit, yakni keberlakuannya secara prinsip untuk semua manusia, tanpa dipengaruhi oleh gender, agama, ras, warna kulit, asal-usul etnis dan sosial, kebangsaan, orientasi seksual dan lain-lain.

Terkait hak asasi manusia sekurang-kurangnya ada tiga bentuk yang nyata dalam HAM kodrati manusiawi, yakni: (a) martabat (*dignity*), (b) kesamaan (*equality*), dan (c) kemerdekaan atau kebebasan (*freedom*). Tiga bentuk HAM kodrati inilah yang menjadi identitas pembeda dan penanda manusia dengan makhluk alami lain-lainnya; dan oleh karena itu, tidak pernah boleh dikurangi atau ditiadakan. Hak-hak dasar kodrati itu telah ada secara alami, dan harus tetap ada, kendatipun atau sebelum negara itu ada.<sup>17</sup>

Secara terminologis, sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, istilah hak asasi manusia mengacu pada praktik di tingkat nasional. Artinya, sebenarnya jauh sebelum hak asasi manusia dilembagakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara telah memiliki pandangan dan istilah yang bermakna hak asasi manusia. Beberapa istilah tersebut antara lain:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Nikolas Simanjuntak, *Op. Cit.*, halaman 40.

<sup>18</sup>Eko Riyadi, *Loc., Cit.*

1. *Grundrechte* dalam bahasa Jerman yang bermakna kebebasan fundamental (*fundamental freedom*);
2. *Civil rights* atau *civil liberties* dalam bahasa Inggris yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil; dan
3. *Libertes publiques* dalam bahasa Prancis dengan makna yang sama.

Adapun Thomas Buergenthal justru sama sekali tidak memberikan pemaknaan apa pun. Dia menjelaskan hak asasi manusia dengan memberikan penembakan sejarah hukum internasional.<sup>19</sup> Menurutnya, hukum internasional klasik adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara secara eksklusif. Artinya, hanya negara yang dapat dianggap sebagai subjek dalam hukum internasional.

Instrumen internasional hak asasi manusia juga tidak memberikan definisi dari tentang hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia misalnya secara langsung menyebutkan dalam pasal 1 yaitu “*All human being are born free and equal in dignity and rights. They rare endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*” (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

Gagasan dan norma-norma hak asasi manusia sebagaimana dipahami dewasa ini merupakan hasil dari sebuah evolusi pemikiran dan berbagai upaya menciptakan kehidupan dan tata dunia yang lebih terhormat selama berabad-abad. Para penulis umumnya mencatat bahwa kelahiran wacana hak asasi manusia

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 7

merupakan reaksi dari perubahan sistem ketatanegaraan dari pemerintahan teokratis menuju pemerintahan demokratis serta paham konstitusionalisme yang menyertainya.

Pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diletakkan pada negara sebagai konsekuensi pilihan konsep aktor negara sebagai pemangku kewajiban. Sesuai dengan pembagian kewajiban negara di atas, derivasinya ada dua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yaitu pelanggaran secara pasif/pembiaran (*by omission*) dan pelanggaran secara aktif (*by commission*). Penjelasan kedua jenis pelanggaran tersebut sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif/pembiaran (*human rights violation by omission*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajiban tersebut. Ketika negara tidak melakukan kewajiban itulah dia dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadilah pelanggaran *by omission*. Contohnya, setiap orang mempunyai hak atas rasa aman, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan lain-lain. Sehingga negara wajib melindungi masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan negara wajib memenuhi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ketika negara membiarkan dan tidak aktif memenuhi dan melindungi hak masyarakat tersebut, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by omission*.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 72

2. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commission*) terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati (*respect*) hak asasi manusia secara pasif tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan. Tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission*. Contohnya, setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihan bebasnya, namun ketika negara aktif melakukan pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*.

Rezim hak asasi manusia tidak lagi membatasi kategorisasi individu warga negara saja, tetapi juga warga negara asing bahkan individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan (*stateless person*). Inilah yang membedakannya dengan rezim hukum lain termasuk hukum internasional klasik.

Negara pada konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Poin penting pada pemaknaan ini adalah adanya kewenangan yang melekat pada dirinya. Jadi, orang tersebut melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara dan bukan atas nama pribadi.

Penjelasan atas ketiga kewajiban tersebut sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Kewajiban untuk memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan dapat terpenuhi hingga pencapaian

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 69-71

maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter dan/atau konsulat dari negara mereka sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Hak atas peradilan yang *fair* sebagaimana diatur pada Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang profesional, dan mekanisme eksekusi putusan yang baik. Hak untuk memilih dan dipilih mewajibkan negara untuk menyiapkan sistem pemilihan yang kredibel sesuai dengan prinsip universal tentang pemilu yaitu kesetaraan, rahasia, langsung dan bebas.

Hak atas pendidikan mewajibkan negara menyiapkan sistem pendidikan yang memadai. Hak atas kesehatan mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan yang baik. Di dalam konteks hak ekonomi, sosial dan budaya, terdapat kewajiban untuk memastikan adanya realisasi bertahap maju (*progressive realization*) dan negara tidak diperbolehkan mengambil kebijakan mundur (*retrogressive*) dalam pemenuhannya.

## 2. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin dua diatas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya banyak terjadi pelanggaran hak asasi

manusia. Contoh yang paling mudah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai implikasi dari paham liberalisme, kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari campur tangan negara. Akibatnya, perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) dan kekerasan terhadap keluarga tidak dapat dihukum polisi serta pengadilan ditolak untuk menjadi arbitrator penyelesaian urusan keluarga. Para aktivis perempuan kemudian mengadvokasikan hal ini agar masuk ke dalam wilayah hak asasi manusia.

### 3. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Protect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme limitasi atas klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh, hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak atas kebebasan beragama menuntut negara untuk tidak memaksa seseorang berpindah agama, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis, sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan. Tindakan negara seperti privatisasi dan *outsourcing* layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan keamanan

tahanan, dan pasar bebas merupakan peluang intervensi langsung negara dan konsekuensinya kewajiban negara untuk menghormati menjadi tidak terpenuhi.

Secara historis, kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apa pun apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada negara itulah yang menyebabkan diposisikannya negara sebagai pemangku kewajiban.

Pada dasarnya meskipun kedaulatan nasional suatu negara menurut hukum internasional bersumber kepada hipotesis mengenai pengutamaan hukum internasional atas hukum nasional bahwa kedaulatan negara bersumber dari hukum internasional.<sup>22</sup> Walaupun kenyatannya negara memiliki kedaulatan penuh namun, apabila terjadi suatu konflik khususnya yang menyangkut pelanggaran Hak Asasi Manusia berat oleh negara tersebut maka diperlukan peran dunia internasional dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Hukum internasional diberlangsungkan guna memenuhi kebutuhan atas keadaan tersebut dalam mengatur hubungan yang terjadi antar subjek hukum internasional salah satunya guna melindungi hak asasi manusia. Pada akhirnya dari aturan tersebut masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Demikian pula menurut aliran ini dasar

---

<sup>22</sup>Johanes Irawan E, 2018, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*, Jakarta:RajawaliPers, halaman 22

kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melaksanakan hubungan internasional. Kebutuhan ini menjadikan masyarakat internasional mau tunduk dan mengikatkan diri pada hukum internasional.

Faktor kebutuhan lebih penting daripada faktor ada tidaknya aparat penegak hukum, ada tidaknya lembaga-lembaga formal serta ada tidaknya sanksi, sebagai contoh dapat dikemukakan pula mengapa di perempatan jalan yang tidak diawasi polisi mayoritas pemakai jalan mau menundukkan diri pada aturan yang ada. Di samping faktor kebutuhan, kekhawatiran akan kehilangan keuntungan atau fasilitas-fasilitas dari negara lain juga kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan internasional juga memberi kontribusi ketaatan masyarakat internasional pada hukum internasional.

### **C. Kedudukan dan Sistem Pemerintahan Negara Myanmar**

Negara merupakan suatu kesatuan dari elemen masyarakat, wilayah teritorial, juga mempunyai pemerintahan serta memiliki tujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup negara dan kepentingan masyarakat. Soultau menyatakan bahwa “negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”.<sup>23</sup> Dengan demikian, negara melalui pemerintah juga mempunyai kebijakan atau wewenang dalam mengatur dan menciptakan sebuah aturan-aturan atau hukum dalam tujuannya menjaga eksistensi pada negara tersebut.

---

<sup>23</sup>Hardi Alunaza SD dan Bastian Andhony Toy, “Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya” Pada Tahun 2017, dalam jurnal unpar 2018 halaman 27-28

Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Negara tersebut terletak pada 11°LU–28°LU dan 92°BT–100°BT dan juga berbatasan Bangladesh, berbatasan India dan juga berbatasan laut Benggala sebelah barat, adapun sebelah timur berbatasan dengan Thailand, Laos juga China. Mengenai luas wilayah Myanmar yaitu sebesar 676.578 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi penduduknya sebanyak 55.123.814 jiwa. Adapun mayoritas penduduk di Myanmar merupakan etnis Bamar yaitu sekitar 68%. Terkait hal ini Pemerintah Myanmar juga mengakui terdapat 135 kelompok etnis asli di Myanmar. Sebagian besar penduduk Myanmar merupakan penganut agama Buddha sebanyak 87,9% sisanya adalah penganut agama Kristen sebanyak 6,2%, pemeluk agama Islam sebanyak 4,3% serta agama maupun kepercayaan lainnya.

Myanmar yang dahulunya juga dikenal sebagai Burma pernah menjalankan pemerintahannya yang dipimpin oleh kekuatan militer yaitu sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2016 hingga kemudian baru dilangsungkan pemilihan umum yang dimenangkan oleh Presiden yang bukan termasuk militer. Presiden yang memenangkan pemilihan tersebut berasal dari Liga Nasional untuk Demokrasi yang menang pada pemilihan umum tahun 2015 lalu. Adapun *National League for Democracy*) atau NLD adalah sebuah partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Pada keberlangsungan pemerintahan yang baru, sosok Aung San Suu Kyi menjabat dalam posisinya sebagai kanselir negara yang setara jabatan Perdana Menteri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Dickson, “*Profil Negara Myanmar(Burma)*”, diakses melalui [ilmupengetahuanumum.com](http://ilmupengetahuanumum.com) pada 13 Desember 2017, pukul 21:45 WIB

Sosok Aung San Suu Kyi juga diketahui pernah mendapatkan penghargaan nobel di bidang perdamaian tahun 1991 akibat perjuangannya saat memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer.

Nama Burma digantikan menjadi Myanmar oleh pemerintah militer pada tanggal 18 Juni 1989 dengan tujuan agar etnis non-Burma juga merasa bagian dari negara ini. Myanmar merupakan sebuah negara multi-etnis yaitu terdiri dari etnis Burma, Karen, Kayah, Arakan, Mon, Kachin, Chin, Rohingya dan seratus lebih etnis minoritas lainnya. Pada tanggal 7 November 2005, Pemerintah militer juga memindahkan Ibukotanya dari Rangoon (Yangon) ke Naypyitaw. Selain nama negara dan Ibukota, pemerintahan militer Myanmar juga menggantikan bendera dan lagu kebangsaannya pada tanggal 21 Oktober 2010.

Pada keberlangsungan menjalankan suatu pemerintahan, setiap negara mempunyai sistem politik yang menjadi dasar dan tujuan bagi tindakan yang diperbuat oleh pemerintahan terhadap fungsi dan kehidupan dari negara tersebut. Melalui sistem pemerintahan yang berlangsung sesuai dengan konstitusi yang ada di negara tersebut, maka setiap masyarakat akan mempunyai sebuah aturan dan sistem hukum yang berlaku. Sistem politik pun menjadi gambaran budaya politik (*political culture*) dalam suatu negara yang terdiri atas norma, pandangan hidup, dan pola-pola orientasi dalam politik serta dipengaruhi oleh status sosial, sejarah, agama, kepemimpinan, konsep mengenai kekuasaan dan sebagainya.

Sistem politik atau pemerintahan negara dapat dibagi pada beberapa jenis, baik dalam bentuk demokrasi presidensial, otoritarian, demokrasi parlementer,

dan sebagainya. Namun pada suatu sistem pemerintahan, bukan hanya mengenai hubungan pemerintah dan rakyat, serta adanya hubungan antara sipil dan militer. Pada sistem demokrasi, Huntington menyatakan ada bentuk hubungan sipil-militer yang ideal yaitu “kontrol sipil obyektif” atas militer, di mana sipil memiliki supremasi atas militer tetapi memberikan profesionalisme militer untuk tetap independen terkait ruang lingkup militer.<sup>25</sup>

Terkait dengan hubungan antara sipil dengan militer, Barany menyatakan bahwa “demokrasi tidak dapat dikonsolidasikan tanpa elit militer yang berkomitmen untuk pemerintahan demokratis dan taat kepada elit politik”.<sup>26</sup> Pemikiran tersebut memfokuskan bahwa diperlukan ketaatan terhadap pihak militer untuk tetap terfokus pada profesionalismenya agar elit politik dapat menguasai militer sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, ketika militer yang seharusnya mendapat pengawasan dan berada pada kendali pihak sipil justru adanya upaya untuk melakukan kudeta ataupun berusaha berperan dalam politik dengan dasar untuk menjaga konstitusi negara sehingga berjalan atau mungkin menilai pihak sipil dianggap tidak mampu dalam melaksanakan pemerintahan nasional.

Hal tersebut terjadi di negara Myanmar, pernah terjadi perpindahan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan militer, pada akhirnya tahun 2011 kembali pada pemerintahan sipil tetapi militer tetap memiliki peran pada sistem politik. Myanmar termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang telah merdeka sejak tahun 1948. Pemerintahan Myanmar dipimpin U Nu memberlakukan sistem

---

<sup>25</sup>Alunaza SD dan Andhony Toy, *Loc., Cit.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

demokrasi parlementer dan dibawah pimpinan seorang presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Pada tanggal 2 Maret 1962, telah terjadi kudeta terhadap pemerintahan sipil U Nu yang dilaksanakan pihak militer yang dibawah pimpinan Jenderal Ne Win. Kudeta tersebut didasari kegagalan pemerintah sipil dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri, pada sebelumnya pihak militer sudah memberikan peringatan selama 2 tahun kepada pemerintah sipil terkait penyelesaian masalah yang ada di Myanmar. Suksesnya mengkudeta oleh militer kemudian menjadi awalan pemerintahan militer di Myamar dari tahun 1962 hingga 2011. Aung San Suu Kyi dan kelompok.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Prinsip Non Intervensi dalam Keberlangsungan Organisasi *Association of Southeast Asia Nations*

Berdasarkan Black's Dictionary, intervensi diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain atau dalam urusan dengan negara lain secara ditaktor dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan. Hal senada dikemukakan oleh Lauterpacht bahwa *intervensi* adalah ikut campur urusan dalam negeri negara lain secara ditaktor.<sup>27</sup>

Adapun mengenai istilah *non intervention* wajib dilakukan pembedaan dengan istilah *non interference*. *non interference* yang merupakan suatu prinsip atas hubungan antar negara yang melarang ikut campur tangan secara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap urusan yang kemudian menjadi yurisdiksi suatu negara. Selain itu intervensi pada dasarnya lebih merujuk kepada suatu upaya campur tangan yang sifatnya memaksa (*coercive*) sehingga negara-negara yang terdampak intervensi tidak dapat mengatur dirinya lagi dan mesti bertindak berdasarkan keinginan para pihak yang melakukan intervensi.<sup>28</sup>

Penggunaan kata intervensi sering kali digunakan secara umum untuk menunjukkan hampir keseluruhan campur tangan oleh suatu negara atas urusan negara lain. Atas hal tersebut definisi khusus mengenai intervensi terbatas hanya pada tindakan maupun perbuatan mencampuri urusan dalam dan/atau luar negeri

---

<sup>27</sup> Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: RajawaliPers., Halaman 52.

<sup>28</sup> *Ibid.*

negara lain yang bertentangan terkait kemerdekaan negara tersebut. Bukanlah satu intervensi suatu pemberian nasehat oleh suatu negara pada negara lain mengenai beberapa hal yang terletak dalam kompetensi dari negara yang disebut kemudian untuk mengambil keputusan untuk dirinya, walaupun pada umumnya orang mengenal hal itu sebagai intervensi.<sup>29</sup>

Selain itu, meskipun pada dasarnya seseorang beranggapan hal itu sebagai suatu intervensi prinsip non-intervensi tersebut merupakan kewajiban bagi setiap negara berdaulat untuk tidak mencampuri atas urusan negara lain. Prinsip ini diberlangsungkan sebab suatu negara memiliki kedaulatan penuh yang didasari paham kemerdekaan dan persamaan derajat, artinya negara berdaulat terbebas dari negara lainnya dan juga memiliki kesamaan derajat dengan negara lainnya. I Halina menyebutkan, prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang menjamin pengakuan kedaulatan negara anggota, juga jaminan perlindungan dari campur tangan suatu negara anggota terhadap politik domestik negara anggota lainnya.<sup>30</sup>

Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi, yaitu ikut campur terhadap urusan dalam negeri negara lain secara ditaktor merupakan salah satu kewajiban dasar yang sangat penting dalam hukum internasional. Pada hukum internasional terdapat beberapa bentuk-bentuk intervensi, diantaranya, Intervensi langsung, Intervensi tidak langsung, Intervensi eksternal, Intervensi internal, Intervensi punitif, *Humanitarian intervention & Responsibility to Protect (R2P)*.

---

<sup>29</sup>Tony Yuri Rahmanto, “*PRINSIP NON-INTERVENSI BAGI ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Non-Interference Principle in ASEAN Reviewed from Human Rights Perspective)*”, dalam Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 2, Desember 2017, Halaman 149.

<sup>30</sup>*Ibid.*

ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) adalah salah satu wujud dari sebuah organisasi Internasional secara regional Asia Tenggara yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang paling stabil pada keberlangsungan politik hubungan internasional saat ini. Pada perkembangannya, ASEAN tidak hanya dapat memelihara dan menjaga stabilitasi kawasan serta membangun kawasan, ASEAN juga dinilai berhasil dalam membangun kerjasama internasional. Salah satu yang menjadi faktor kesuksesan ASEAN yaitu akibat keberadaan norma dan aturan yang berlaku pada organisasi tersebut.

Adapun aturan-aturan yang dimaksud dapat berupa aturan formal maupun non-formal. Tujuannya adalah untuk mengontrol anggota-anggotanya melakukan interaksi antar sesama anggota saat berhadapan atas suatu permasalahan. Khoo menyebutkan, terdapat norma diplomatik yang diberlakukan oleh ASEAN yaitu *ASEAN Way*. *ASEAN Way* berisikan norma-norma yaitu diantaranya, non-intervensi, non-penggunaan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, serta menghindari *collective defense*.<sup>31</sup>

Pada tahun 1976, dalam KTT ASEAN di Denpasar, Bali, bidang kerja sama ASEAN diperluas dengan bidang politik sebagaimana dinyatakan dalam *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asian Nations (TAC)*. Point penting yang dapat dicatat dari instrumen ini adalah bahwa segala sengketa yang timbul antaranggota ASEAN diusahakan penyelesaiannya secara damai. Intervensi atau ikut urusan dalam negeri negara anggota dan penggunaan kekerasan harus

---

<sup>31</sup>*Ibid.*,halaman 148

dihindarkan. Pasal 2 TAC menegaskan bahwa hubungan antaranggota ASEAN dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations;*
- b. *The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*
- c. *Non-interference in the internal affairs of one another;*
- d. *Settlement of differences or disputes by peaceful means;*
- e. *Renunciation of the threat or use of force;*
- f. *Effective cooperation among themselves.*

Dari apa yang diatur dalam instrumen regional di atas tampak bahwa prinsip non-intervensi menjadi prinsip utama yang melandasi kerja sama negara-negara anggota ASEAN. Prinsip non-intervensi sampai saat ini masih dipegang teguh oleh para anggota ASEAN dalam kebijakan regionalnya, di samping prinsip-prinsip lain seperti saling menghormati, consensus, dialog dan konsultasi.

Mekanisme kerja sama dan penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara yang dilandasi prinsip *non intervency diplomacy*, saling menghormati, consensus, dialog dan konsultasi, juga larangan penggunaan kekerasan bersenjata itu disebut sebagai ASEAN WAY.

---

<sup>32</sup>Sefriani, *Op. Cit.*, halaman 214

*Asean Way* semakin memperoleh kekuatan ketika dinyatakan lagi dalam ASEAN Charter. Piagam ASEAN menyebutkan bahwa ASEAN dilandasi prinsip-prinsip utama sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
- b. Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara anggota ASEAN;
- c. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
- d. Menghormati kebebasan fundamental pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuan keadilan sosial;
- e. Menunjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humaniter yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN;
- f. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan negara anggota atau non anggota ASEAN atau subjek negara maupun yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

Sekilas tidak ada yang salah dengan *ASEAN Way*. Prinsip non-intervensi yang menjadi salah satu landasan kerja ASEAN merupakan prinsip yang berasal dari hukum internasional. Prinsip non-intervensi adalah prinsip yang menyatakan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 216

bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri (*to interfere*) urusan atau permasalahan dalam negeri negara lain secara ditaktor.

Prinsip ini merupakan satu dari lima prinsip *peacefull coexistence* yang tercantum dalam piagam PBB yang kemudian diadopsi oleh para pendiri ASEAN dengan penyesuaian tertentu terhadap norma-norma regional. Bila ditarik jauh ke dalam, prinsip ini mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial dari setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan, serta peningkatan kerja sama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu *to promote peace in the region*.

Hal yang membedakan prinsip nonintervensi yang dianut dan diatur dalam instrumen-instrumen hukum ASEAN dengan yang ada dalam piagam PBB adalah bahwa apa yang dianut ASEAN bersifat absolut, tidak memberikan pengecualian terhadap penerapan prinsip tersebut.

Prinsip non-intervensi sudah sejak lama digunakan oleh para anggota ASEAN dalam menciptakan suatu kebijakan regional di wilayahnya. Hal tersebut disebabkan akibat telah adanya dasar hukum yaitu Piagam ASEAN. Akibat hal tersebut menyebabkan negara-negara anggota tidak mempunyai legitimasi dan otorisasi yang cukup dalam melakukan intervensi terkait masalah konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi secara internal pada negara anggotanya. Pasal 2 Piagam ASEAN disebutkan bahwa (*e*) *non-interference in the internal affairs of*

*ASEAN member states, (f) respect the right of every member state to leads its national existence free from external interference, subversion and coercion.*

Sementara itu apabila merujuk pada sejarah, prinsip non-intervensi disepakati oleh negara ASEAN pada masa Perang Dingin dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu berlomba-lomba memengaruhi politik domestik negara-negara Asia Tenggara. Oleh sebab itu dibentuklah ASEAN sebagai suatu langkah untuk menghindari negara-negara anggota atas intervensi politik Amerika Serikat dan Uni Soviet. Adapun selain itu, negara-negara yang menjadi anggota ASEAN sebagian besar merupakan negara bekas jajahan dirasa masih trauma dan terkesan khawatir atas terjadinya intervensi oleh pihak luar tersebut. sehingga, dirasa wajar apabila anggota ASEAN pada masa itu sepakat atas pencantuman prinsip non-intervensi di dalam organisasi ASEAN.

Seiring berjalannya perkembangan politik global, rasanya prinsip tersebut sudah harus dikesampingkan oleh ASEAN. Hal ini disebabkan, pelaksanaan Prinsip non-intervensi pada kenyatannya malah menyebabkan krisis terkait kemanusiaan pada suatu negara dan akan terus berlangsung. Sehingga kelompok ataupun individu yang tertekan atas tindakan pemerintah negara tersebut sulit mendapatkan akses atas unsur-unsur utama dari human security yang diberlakukan oleh PBB, yaitu terkait dengan keamanan atas diri sendiri (*personal security*), keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan komunitas (*Community security*) dan keamanan politik (*politicalsecurity*).

Selama ini prinsip non-intervensi merupakan suatu kebanggaan ASEAN. Tetapi kemudian sebenarnya prinsip tersebut pada dasarnya tidak hanya dicanangkan oleh ASEAN, tetapi juga piagam PBB tahun 1945 turut mencanangkan prinsip tersebut. Meskipun perbedaannya yaitu, masyarakat internasional menganggap prinsip non-intervensi secara dinamis, sedangkan ASEAN masih secara statis.

Prinsip non-intervensi hingga saat ini telah menjadi dasar fundamental terhadap hubungan antar negara anggota ASEAN. Adapun nilai positif dari keberlangsungan prinsip non-intervensi adalah mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik antar negara anggota ASEAN. Melalui diplomasi yang didasarkan pada prinsip tersebut setidaknya berhasil mengurangi potensi konflik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini terlepas dari sisi baik tersebut, keberadaan prinsip ini pada nyatanya menjadi salah satu hambatan bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik internal di masing-masing negara anggota. Prinsip ini pada akhirnya memberikan batasan terhadap ASEAN maupun negara anggotanya dalam berperan aktif atas dinamika regional Asia Tenggara.

Perkembangan konstelasi politik global, memperlihatkan prinsip ini sebenarnya haruslah mulai ditinggalkan oleh ASEAN. Hal ini disebabkan karena dalam Piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN ke depan adalah *maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region, serta to enhance regional resilience by promoting greater political, security, economic and socio-cultural cooperation*. Pernyataan ini

menunjukkan bahwa ASEAN ke depan merupakan suatu entitas yang satu, hal ini juga diperkuat dengan jargon ASEAN, *One Vision, One Identity, One Community*.

## **B. Perlindungan Hukum Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar**

Kejahatan kemanusiaan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang terjadi di belahan dunia manapun. Dalam hal ini termasuk di antaranya kejahatan terhadap hak asasi manusia pada Etnis Rohingya yang dilakukan secara terselubung dan masif oleh oknum dan keterlibatan pemerintah Myanmar pada peristiwa tersebut. Berikut ini bentuk kejahatan hak asasi manusia serta perlindungan hukum terhadap Etnis Rohingya yang diuraikan sebagai berikut.

### **1. Bentuk Kejahatan Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang HAM sebagai hak yang ada dan melekat pada setiap manusia, terlepas dari bangsa manapun, dimana tempat tinggal seseorang, apa jenis kelaminnya, maupun asal-usul kebangsaan atau etnis/suku, agama, warna kulit, bahasa, dan status lainnya. Setiap orang berhak atas HAM tanpa adanya pengecualian maupun diskriminasi. Hak-hak tersebut memiliki hubungan yang saling terkait dan saling bertautan juga tidak terpisahkan. HAM akan selalu saling ketergantungan antara satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan (*indivisibility*) sebab terhadap kesemua hak, baik itu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya memiliki kedudukan yang setara

dan tidak bisa dinikmati sepenuhnya tanpa adanya pemenuhan atas hak-hak lainnya.

Begitu juga ketika HAM turut menjamin setiap manusia untuk diperlakukan setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Selanjutnya juga seseorang mestilah diberi hak untuk terlibat atas pengambilan keputusan pada hidupnya. Konsepsi HAM tidak hanya membenarkan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) tetapi konsep HAM juga berperan sebagai citra terhadap dirinya sebagai seorang makhluk bermartabat dalam menyelesaikan suatu persoalan dan konflik. Frans Magnis Suseno mengatakan “Hak-hak asasi manusia adalah sarana untuk melindungi manusia modern terhadap ancaman-ancaman yang sudah terbukti keagasannya”.<sup>34</sup>

Hak-hak tersebut diyakini sebagai suatu reaksi atas pengalaman segi-segi kemanusiaan yang bersifat hakiki. berdasarkan paham hak asasi, atas tuntutan untuk saling menghormati terhadap martabat sesama manusia guna mendapatkan suatu rumusan operasional bahasa hukum dan politik. *Universal Declaration of Human Rights* yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 sebenarnya dipandang sebagai suatu prestasi besar dibidang Hak Asasi Manusia dan sudah menjadi tumpuan, referensi juga sebagai sumber inspirasi oleh sejumlah negara.

Pada praktiknya, HAM secara universal seringkali dipandang dan dijamin oleh hukum, baik itu dalam wujud perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional. Dalam hukum

---

<sup>34</sup>Tony Yuri Rahmanto *Op. Cit.*, halaman 151

internasional, HAM sesungguhnya menempatkan suatu kewajiban negara untuk bertindak melalui cara-cara tertentu maupun untuk menahan diri atas suatu tindakan tertentu, tujuannya untuk melindungi HAM sebagai suatu kebebasan dasar bagi setiap individu ataupun kelompok.

Menurut Jack Donnely dalam Aleksius Jemadu menyatakan bahwa “HAM melekat pada seorang individu karena status dan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh lembaga eksternal apapun”.<sup>35</sup> Disamping itu, rasa saling memiliki umat manusia secara universal mestilah diberikan ruang cukup agar dapat mempersalahkan setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia dimanapun terjadi. Terkait hal ini Pemerintah juga tidak dapat menghindar atas nama kedaulatan dalam melindungi pelanggaran HAM yang sudah dilakukannya.

Merujuk pada pandangan Hamid Awaluddin juga menambahkan bahwa “ada tujuh penampakan utama keberadaan HAM sekarang ini: Pertama, HAM telah menjadi agenda utama dalam hubungan internasional.<sup>36</sup> Negara juga telah dibebankan kewajiban untuk menjalankan norma-norma Hak Asasi Manusia melalui keberadaan instrumen hukum internasional terkait HAM yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, pembentukan kelembagaan guna mengatasi segala sesuatu yang berkaitan dengan HAM, baik itu dari segi pemberdayaan maupun solusi penyelesaian terhadap masalah-masalah HAM, dapat dilangsungkan secara menyeluruh.

Hal ini dilaksanakan tidak hanya terpaku pada level internasional saja, melainkan juga dalam skala nasional. Setiap individu pada dasarnya sudah

---

<sup>35</sup>*Ibid.*,

<sup>36</sup>*Ibid.*,

mempunyai status hukum guna terlindungi dari segala bentuk pelanggaran terhadap HAM. Konsep kedaulatan negara mesti ditekankan oleh HAM. Selanjutnya aktor utama atas peningkatan dan upaya penegakan HAM, bukan lagi menjadi monopoli oleh negara-negara terkait, melainkan juga aktor diluar negara, bahkan perusahaan multinasional sekalipun telah terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kemudian pula seseorang yang telah mempunyai pengaruh dan kharismatik serta komitmen dan kepemimpinan yang cukup kuat, turut menentukan keberlangsungan peningkatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Perubahan pandangan dan pendekatan terkait masalah HAM tidak lagi difokuskan pada aspek hukum saja, melainkan terhadap segala aspek kehidupan juga turut dikaitkan dengan HAM.

Merujuk pada sejarah, catatan berbagai pelanggaran HAM yang diakibatkan atas tindakan tidak berkeadilan dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, budaya, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin, golongan, status sosial, keturunan, politik dan sebagainya.

Pada juni 2012, kekerasan sektarian yang sifatnya mematikan terjadi di barat Negara Bagian Arakan, antara etnis Budha Arakan dan Muslim Rohingya (maupun non Muslim Rohingya). Kekerasan tersebut mengalami perpecahan akibat adanya berita yang beredar, pada tanggal 8 Mei 2012 terjadi pemerkosaan terhadap seorang wanita yang merupakan salah satu etnis Arakan menyebabkan

kematian tepatnya di kota Ramri. Adapun dugaan atas terjadinya peristiwa tersebut dilakukan oleh tiga orang laki-laki dari etnis Muslim Rohingya.<sup>37</sup>

Kronologi peristiwa tersebut beredar secara eksplisit melalui sebuah pamphlet yang sifatnya menghasut. kemudian pada 3 Juni, diketahui sebagian besar penduduk Arakan di Tounghop melakukan aksi pemberhentian bus dan membunuh orang 10 orang Muslim secara brutal di dalamnya. *Human Rights Watch* telah mengkonfirmasi bahwa pada kejadian tersebut terdapat anggota polisi setempat dan para tentara, namun tidak berbuat sesuatu dan melakukan pembiaran.<sup>38</sup>

Pada tanggal 8 Juni, juga diketahui bahwa terdapat ribuan orang beretnis Rohingya diduga melakukan tindakan anarkis tepatnya di kota Maungdaw pasca dilangsungkannya ibadah shalat Jumat, yang mengakibatkan hancurnya harta benda milik orang-orang Arakan. Adapun mengenai jumlah korban atas peristiwa tersebut belum diketahui. Selanjutnya, kekerasan sektarian terus meluas ke bagian Sittwe, ibukota Negara Bagian Arakan dan disekitar wilayah-wilayah tersebut.

Mengenai kerusuhan yang terjadi antara kedua komunitas tersebut tanpa terduga juga menimpa desa-desa dan lingkungan di sekitarnya, juga diiringi dengan peristiwa pembunuhan terhadap penduduk, penghancuran rumah ibadah, dan rumah-rumah yang ada disekitarnya. Pada peristiwa tersebut, hanya dalam jumlah kecil bahkan ketiadaan petugas keamanan dari pemerintah guna menghentikan kekerasan yang terjadi tersebut, akibatnya orang-orang mempersenjatai diri mereka dengan pedang, kayu, tombak, pisau, tongkat besi, serta senjata lainnya, dan mengakibatkan seolah hukum berada dalam genggamannya

---

<sup>37</sup>Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 159

<sup>38</sup>*Ibid.*,

tangan mereka sepihak. Hal tersebut mengakibatkan, terjadinya kerusakan-kerusakan parah atas harta benda milik kedua kelompok tersebut. Nyatanya pemerintah mengakui bahwa hanya 78 orang tewas terbunuh. Pernyataan tersebut seakan sebagai suatu keterangan yang cukup diragukan. Sementara itu, terdapat lebih dari 100.000 warga yang diketahui melarikan diri dari tempat tinggalnya.

Perlu diketahui, bahwa pemerintah Myanmar telah menerapkan sebuah kebijakan yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran pada HAM jauh sebelum terjadinya konflik horizontal pada juni 2012. Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Myanmar tersebut secara khusus ditujukan kepada orang-orang dari etnis tertentu, misalnya mengenai kebijakan negara tentang kewarganegaraan yang secara faktual memiliki sifat diskriminatif dan sangat merugikan bagi etnis tersebut.

Berdasarkan pengingkaran atas status kewarganegaraan tersebutlah selanjutnya melahirkan permasalahan-permasalahan lain, khususnya mengenai hak-hak etnis rohingya, Hal tersebut seperti misalnya mengenai hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, hak untuk tidak ditangkap/ditahan secara sewenang-wenang, serta hak atas pendidikan yang layak.

Mengenai pengingkaran terhadap status kewarganegaraan etnis rohingya tersebut bisa digolongkan sebagai suatu contoh sempurna dalam menggambarkan suatu dampak yang muncul akibat seseorang ternyata tidak mempunyai status kewarganegaraan/*state lessness*. Oleh sebab itu, berdasarkan hukum internasional, seseorang dilarang dalam situasi tanpa menyandang status kewarganegaraan. Hal

ini disebabkan, tanpa adanya kewarganegaraan, seseorang secara seta merta tidak bisa mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum pada suatu wilayah.

Terkait hak atas status kewarganegaraan serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi merupakan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin berdasarkan instrumen hukum internasional yang berlaku, baik itu terkait *Universal Declaration Of Human Right* (DUHAM), Konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik (ICCPR), ataupun terkait instrumen hukum internasional yang berlaku lainnya.

Pada Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Citizenship Act*), secara eksplisit tidak mengakui keberadaan orang-orang dengan status etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Berdasarkan Undang-undang tersebut tidak disebutkan bahwa etnis Rohingya merupakan bagian dari salah satu *national race* selain delapan etnis yang dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut (yang dicantumkan: Arakan, Burman, Chin, Karen, Karenni, Mon, Shan).

Ketiadaan status hukum sebagai warga negara terhadap etnis Rohingya tersebut malah telah menjadikan orang-orang yang merupakan bagian dari etnis Rohingya hidup tanpa adanya perlindungan hukum sedikitpun, serta mengakibatkan etnis tersebut sebagai sasaran kekerasan oleh oknum maupun etnis lainnya. Hal tersebut juga dirasa menjadi bagian dari salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan di Arakan saat ini.

Tidak adanya status kewarganegaraan tersebut pada dasarnya telah berlangsung sejak pertengahan tahun 1970, dimana pada saat itu pemerintah

mewajibkan terhadap seluruh warga negaranya untuk memiliki *National Registration Certificates* berdasarkan ketentuan Undang-undang Imigrasi Darurat (*Emergency Immigration Act*) yang berlaku, tetapi etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar hanya diberikan *Foreign Registration Cards* yang menyebabkan terhadap anak mereka sulit untuk mendapatkan akses pendidikan serta sulit untuk mencari pekerjaan yang layak.

Selanjutnya, atas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar juga nyatanya masih terus berlanjut. Contohnya pada saat terjadinya repatriasi majemuk pengungsi Rohingya dari wilayah Bangladesh tahun 1983. Pada saat itu pemerintah Myanmar memutakhirkan sensus penduduk secara umum, tetapi etnis Rohingya tidak menjadi bagian dan diperhitungkan dan menyebabkan etnis tersebut dalam status tanpa kewarganegaraan/*stateless*. Pada Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang kemudian mengesahkan tindakan tersebut dengan kiat menghilangkan etnis Rohingya dari daftar kelompok etnis yang berhak atas kewarganegaraan di wilayah Myanmar.

Bahkan Presiden Thein Sein mengumumkan bahwa “satu-satunya solusi” mengenai masalah Rohingya adalah dengan mengirim mereka ke negara lain atau ke kamp pengungsi yang diawasi oleh UNHCR hal itu disampaikan pada tanggal 12 Juli 2014. Hingga sekitar sebulan setelah peristiwa kekerasan terjadi, UNHCR dengan cepat menolak rencana yang dicanangkan tersebut.

Pada peristiwa kekerasan sektarian yang terjadi antara etnis Arakan, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi tidak saja akibat tindakan yang dilaksanakan oleh aparaturnya anggota kepolisian dan tentara pemerintah Myanmar,

melainkan juga akibat aparatatur negara tidak berbuat sesuatu yang kemudian berujung pada terjadinya kekerasan yang menimbulkan bukan hanya kerusakan terhadap harta benda, melainkan juga hilangnya nyawa etnis Rohingya.

Pada tindakan kekerasan yang secara masif dilakukan oleh aparatatur negara terjadi khususnya setelah diumumkan keadaan darurat tepatnya pada 10 Juni 2012. Akibatnya sejumlah peristiwa, seperti halnya tindakan penembakan serta penangkapan masal secara sewenang-wenang (*abuse of power*) dengan menggunakan kekerasan secara illegal/*unlawful use of force*, pembunuhan serta penjarahan terhadap etnis Rohingya terjadi di utara Rakhine. Peristiwa tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang serta hak untuk mendapatkan rasa aman.

Disamping itu pemerintah Myanmar juga dinilai telah melakukan upaya pembiaran dengan tidak melakukan sesuatu, disaat terjadinya peristiwa pembakaran terhadap aset milik etnis Rohingya oleh sekelompok etnis Arakan. Adapun aparatatur justru turut melakukan kekerasan terhadap etnis Rohingya yang menjadi korban atas peristiwa tersebut dengan melakukan tindakan kekerasan dan melakukan penembakan.<sup>39</sup>

Mengenai pembatasan hak atas kebebasan untuk berpindah atau bergerak, contohnya terjadi tahun 1995, pada saat itu terdapat beberapa etnis Rohingya yang kemudian kembali ke Myanmar lalu diberikan *Temporary Registration Cards*, namun kenyataannya etnis Rohingya hanya mempunyai hak-hak yang terbatas

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, halaman 162-163

untuk melangsungkan hidup dan bergerak serta bekerja di wilayah utara negara bagian Arakan.

Demikian pula etnis Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Rakhine, pemerintah menciptakan aturan untuk berpindah/bergerak pada etnis Rohingya yang melarikan diri/mengungsi. Etnis Rohingya yang tidak melarikan diri/mengungsi juga dibatasi terhadap kebebasannya, akibatnya etnis Rohingya tidak bisa meninggalkan rumah. Di wilayah lainnya di Sittwe maupun di sebelah barat negara bagian Arakan, aparaturnya penegak hukum memberlakukan juga terhadap pembatasan kebebasan bergerak/berpindah guna mencegah etnis Rohingya memasuki wilayah sekitar kota.

Kewajiban internasional melindungi, menjamin dan memenuhi HAM yang fundamental bersifat *erga omnes*, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh negara. Demikian pula menyangkut HAM yang berkategori *non-derogable rights*. Pelanggaran atas kewajiban internasional itu akan menimbulkan tanggung jawab negara.<sup>40</sup>

Adapun kewajiban internasional tersebut dapat berasal dari hukum kebiasaan internasional ataupun perjanjian internasional pula. Berkaitan terhadap persoalan yang terjadi, berdasarkan hukum internasional, pemerintah Myanmar telah dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak khususnya menyangkut hak asasi manusia. Oleh sebab itu, hak asasi manusia dewasa ini telah diatur dan dijamin melalui berbagai perjanjian internasional yang mengikat para subjeknya.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 164

Secara utuh pemerintah Myanmar dibebankan tanggung jawab untuk melangsungkan penyelidikan secara transparan atas peristiwa tersebut, menjalankan proses penegakan hukum terhadap etnis yang terbukti melakukan kekerasan dalam peristiwa di Rakhine. Selain itu, dari sisi kepentingan korban, pemerintah haruslah melakukan upaya pemulihan yang bentuknya dapat berupa pemberian kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi.

Pemerintah Myanmar juga berkewajiban untuk mencabut/mengamandemen peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, khususnya Undang-undang Kewarganegaraan (*citizenship Act*) tahun 1982. Akibat undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan secara nyata menegaskan hak-hak etnis Rohingya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Atas Kejahatan Hak Asasi Manusia**

Istilah terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan sering disebut juga *a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*. Akibat tidak diakuinya status kewarganegaraan seseorang tersebut seseorang tadi tidak memungkinkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara nasional. Sebab hukum nasional hanya mengikat terhadap setiap orang yang merupakan warga negara pada wilayahnya masing-masing.

Kondisi tersebut menyebabkan dapat terjadinya suatu tindakan maupun peristiwa kesewenang-wenangan oleh oknum bahkan penguasa. Perlindungan hukum secara internal oleh negara melalui hukum nasional hanya dapat diberikan

jika terdapat hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya melalui keberadaan lembaga kewarganegaraan.

Negara melalui lembaga-lembaganya barulah dapat melakukan perlindungan yang kemudian warga negaranya dapat terpenuhi berbagai hak yang dijamin berdasarkan hukum nasional tersebut. Hak-hak yang dimaksud seperti hak sipil, hak sosial dan budaya, hak ekonomi, hak politik, serta perlindungan oleh aparaturnya dan pengadilan terhadap kejahatan dan penyiksaan yang dilangsungkan.

Oleh sebab itu, tidak terdapatnya perlindungan yang diberikan oleh negara menyebabkan orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (*stateless*) tersebut dalam kondisi yang cukup rentan terhadap tindakan kekerasan maupun penganiayaan. Perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan juga penganiayaan yang diterima oleh yang tak berkewarganegaraan tersebut mengakibatkan mereka dengan sangat terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Hal tersebut yang saat ini sedang dirasakan oleh etnis Rohingya pada wilayah pemerintahan Myanmar yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan melalui keberadaan hukum nasional yang mengaturnya.

Beranjak dari kenyataan tersebut etnis Rohingya jelas memerlukan perhatian khususnya dari masyarakat internasional. Hal ini berbeda ketika etnis Rohingya sudah melintasi batas negara untuk mencari perlindungan ke negara lain, maka terhadapnya wajib diberikan perlindungan internasional oleh Lembaga Internasional yang memiliki kewenangan seperti halnya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Sehingga dengan begitu kemungkinan hak-hak etnis tersebut dapat terjamin. Berdasarkan Konvensi mengenai pengungsi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan mengalami penganiayaan di tempat asalnya bertempat tinggal yang kemudian seseorang tersebut terpaksa melintasi batas negara guna mencari perlindungan, sehingga dirinya dapat dikategorikan sebagai pengungsi.

Selanjutnya terhadap nasib etnis Rohingya yang masih menetap di wilayah pemerintahan Myanmar tempat terjadinya konflik antar etnis tersebut, jelas hukum nasional maupun pemerintahnya dinilai tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi etnis tersebut. Sehingga pada akhirnya dunia Internasional melalui keberadaan organisasi internasional sudah sepatutnya mengambil sikap guna mengatasi permasalahan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan menjerat etnis Rohingya sebagai korban ketidakdignyayaan oleh para pihak yang menjadi pelaku kejahatan hak asasi manusia tersebut.

### **C. Penerapan *Responsibility to Protect* Dalam Membatasi Prinsip Non Intervensi ASEAN Terhadap Penyelesaian Permasalahan Rohingya**

Mengenai peristiwa yang menimpa Etnis Rohingya di Myanmar menjadikan suatu gambaran terhadap perlunya pengkajian kembali atas keberlangsungan prinsip non-intervensi yang ada di ASEAN. Hal tersebut disebabkan akibat bertentangan antara prinsip non-intervensi ASEAN dengan keberadaan R2P (*Responsibility to Protect*) oleh PBB. Mengenai keberadaan prinsip *Responsibility to Protect* dan kaitannya dengan keberlangsungan prinsip non-intervensi ASEAN dalam menyikapi peristiwa yang terjadi di Rakhine Myanmar.

Konsep R2P (*Responsibility to Protect*) adalah komitmen politik global yang bertujuan melindungi penduduk dunia yang paling rentan dari kejahatan internasional paling kejam seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. R2P (*Responsibility to Protect*) muncul sebagai tanggapan oleh komunitas internasional yang semakin prihatin dengan dilema yang ditimbulkan oleh pelanggaran HAM berat (*gross human rights violations*) di satu sisi, dan penghormatan terhadap integritas kedaulatan dan prinsip non-intervensi urusan dalam negeri suatu negara di sisi lain. R2P (*Responsibility to Protect*) hadir di tengah dilema antara tidak bertindak (*not acting*) dan bertindak (*acting*) melawan hukum internasional, antara norma *non-inference* dan larangan penggunaan kekuatan di satu pihak dengan perlunya intervensi untuk melindungi kemanusiaan di pihak lain.<sup>41</sup>

Pada praktiknya sering kali *humanitarian intervention* dinilai gagal dalam menyelesaikan berbagai konflik kemanusiaan antara lain karena ketidakmampuannya untuk menggalang dukungan internasional. Kegagalan ini antara disebabkan karena pelaksanaan *humanitarian intervention* selalu diwarnai konflik kepentingan dari negara-negara tertentu sehingga sering kali dilakukan tanpa mandate dan legalitas yang jelas.

Akibatnya intervensi dipandang sebagai sesuatu yang illegal dan menjadi bukti arogansi kekuatan negara-negara besar yang menginjak kedaulatan negara lemah. Sebagai contoh adalah intervensi yang dilakukan unilateral meskipun dengan dalih demi misi kemanusiaan karena telah terjadi pelanggaran HAM yang

---

<sup>41</sup> Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta:Prenadamedia Group, halaman 167

meluas di suatu negara, atau negara tersebut tidak demokratis berpotensi melanggar integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara yang diintervensi.

Tanpa pembatasan, intervensi unilateral tanpa mandat PBB merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara yang diintervensi. Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat di Irak pada perang Teluk kedua merupakan contoh dari bentuk intervensi unilateral ini, dan sangat jelas bahwa sesungguhnya hal ini merupakan agresi yang dilakukan AS terhadap Irak sama dengan yang dilakukan Irak terhadap Kuwait pada perang Teluk yang pertama.

Pro kontra *humanitarian intervention* dan akses negative yang sering timbul dari pengimplementasiannya di lapangan baik dengan atau tanpa otorisasi Dewan Keamanan telah melahirkan apa yang disebut dengan Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P). prinsip ini telah diterima dalam *The Summit Outcome Document* tahun 2005 khususnya paragraph 138 dan 139 dan disahkan melalui Resolusi MU PBB No. A/60/I tanggal 24 oktober 2005, dan ditegaskan lagi dalam resolusi Dewan Keamanan PBB No S/RES/1674 April 2006. R2P memberikan apa yang dinamakan *a set of clear guidelines or clearer of code of conduct* untuk menentukan kapan *intervention* dilakukan secara tepat dan bagaimana *intervention* harus dilakukan, yang mencakup tiga tahap yaitu *to prevent, to react, and to build*.

Prinsip *Responsibility to Protect* didasari pemikiran bahwa kedaulatan negara harus diasaskan pada perlindungan terhadap rakyatnya yang tinggal di wilayah tersebut. Negara tidak seharusnya mengambil keuntungan dari hak dan kewenangan yang melekat pada kedaulatannya tetapi negara harus menerima

tanggung jawab untuk melindungi rakyat yang tinggal di dalam batas-batas wilayahnya.

Menurut Muladi, *Responsibility to Protect* bukan hukum, tetapi merupakan suatu norma atau seperangkat asas yang didasari pemikiran bahwa kedaulatan sebenarnya bukan hanya hak istimewa tetapi juga suatu tanggung jawab *responsibility* untuk melindungi penduduk dari *mass atrocities*, tanggung jawab masyarakat internasional untuk memberikan *international assistance and capacity building* serta tanggung jawab untuk melakukan intervensi yang merupakan *the last resort*.<sup>42</sup>

Menurut *International commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) dalam melaksanakan *Responsibility to Protect*, pembenaran operasi militer harus mengikuti ambang batas (*threshold*) yaitu bahwa serangan militer tersebut dilakukan dengan dasar:<sup>43</sup>

- a. *just cause* yaitu alasan yang adil, karena telah terjadinya kekejaman massal.
- b. *right intension* yaitu tujuan yang benar adalah usaha untuk menghentikan penderitaan manusia.
- c. *final resort* yaitu langkah terakhir yang terjadi karena semua langkah damai baik yang bersifat diplomasi maupun non-militer ternyata gagal.
- d. *legitimate authority* yaitu keabsahan kewenangan dengan mendata Dewan Keamanan PBB yang jelas.

---

<sup>42</sup>Sefriani, *Op. Cit.*, halaman 66

<sup>43</sup>*Ibid*, halaman 67

- e. *proportional means* yaitu sarana yang proporsional yang tidak berlebihan dari sisi alat dan tujuan dengan menghormati hukum humaniter.
- f. *reasonable prospect* yaitu prospek yang beralasan dalam melakukan intervensi militer, artinya jaminan sukses untuk menghentikan kekejaman dan penderitaan massal serta tidak justru membangkitkan konflik yang lebih besar.

Sampai saat ini masih berkembang persepsi di kalangan negara berkembang bahwa *Responsibility to Protect* sama dengan *humanitarian intervention* sehingga yang menjadi fokus perhatian mereka adalah pilar ketiga saja yang memberi peluang kepada pihak asing untuk mengambil alih tanggung jawab suatu negara dalam melindungi warganya. Kekhawatiran yang kemudian muncul adalah manipulasi dan politisasi yang dilakukan oleh negara-negara besar untuk melegalkan intervensi yang dilakukannya yang justru pada akhirnya akan mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Merespons pandangan yang berkembang di negara berkembang pada hakikatnya memang terdapat kesamaan antara *Responsibility to protect* (R2P) atau dengan "*humanitarian intervention*", yaitu dalam hal memandang kedaulatan bukan sebagai suatu yang absolut, karena doktrin tersebut membenarkan campur tangan asing bila suatu negara dianggap tidak mampu atau gagal menghentikan pelanggaran berat HAM.

Bedanya, "*humanitarian intervention*" lebih dianggap sebagai hak negara-negara untuk bertindak secara "koersif" terhadap negara lain untuk menghentikan kekejaman massal, sedangkan "*Responsibility to Protect*" lebih merujuk pada

tanggung jawab semua negara untuk melindungi rakyatnya sendiri, serta tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara-negara mewujudkan hal tersebut.

Apabila suatu negara gagal melindungi rakyatnya, maka sejumlah cara, baik itu politik, ekonomi maupun diplomatik akan digunakan untuk membantu negara tersebut. Hal ini digunakan dengan menggunakan banyak cara termasuk dengan *capacity building*, mediasi dan penerapan sanksi. Intervensi militer hanya mungkin digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*) untuk menghentikan kekejaman masal yang dilakukan sebagai multilateral dengan persetujuan Dewan Keamanan.

Terkait hal tersebut lebih lanjut dapat dikatakan bahwa *Responsibility to Protect* lebih luas bentuknya dibandingkan *humanitarian intervention* karena mencakup *capacity building*, mediasi dan sanksi. Intervensi merupakan opsi terakhir. Intervensi kemanusiaan dapat diterapkan pada situasi di luar kekejaman masal dan dapat dilakukan secara unilateral, sedangkan intervensi melalui *Responsibility to Protect* harus dilakukan secara multilateral atas persetujuan Dewan Keamanan PBB.

Pelaksanaan *Responsibility to Protect* memang harus diatur secara jelas agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan negara-negara besar atau sekelompok negara yang justru akan mengambil manfaat dari intervensi yang dilakukannya.

Adapun terdapat alternatif penyelesaian oleh negara lain dalam memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap negara yang menganut prinsip non-intervensi. Alternatif tersebut adalah mengedepankan dan

berpedoman pada perwujudan prinsip Tanggung Jawab guna Melindungi hak asasi manusia (*Responsibility to Protect/R2P*). Prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip internasional yang diterapkan oleh PBB dan memungkinkan adanya suatu intervensi langsung oleh negara lain jika negara tersebut dianggap gagal maupun lalai dalam melindungi hak asasi manusia di wilayahnya.

Mengenai *Responsibility to Protect* yang merupakan suatu prinsip internasional, diciptakan guna menghindari dan mencegah kejahatan terhadap hak asasi manusia seperti halnya pembunuhan massal, terkait kejahatan perang, terhadap pembersihan etnis serta kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di wilayah negara tersebut. Apabila melalui beberapa alasan, suatu negara dirasa tidak mampu maupun dirasa tidak memiliki kemauan dalam melindungi rakyat di wilayahnya, maka dari itu hal tersebut menjadi tanggung jawab dan terlimpahkan pada organisasi internasional dalam tujuannya melakukan intervensi guna mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut.

Semenjak diberlangsungkan oleh *International Commission On Intervention Of State Sovereignty* atau biasa disebut ICISS pada tahun 2001 yang kemudian disempurnakan pada *World Summit* tahun 2005, gagasan *Responsibility to Protect* mendapat tanggapan positif dari organisasi internasional. Gagasan pokok *Responsibility to Protect* dalam upaya mereduksi terhadap kejahatan kemanusiaan dianggap menjadi jawaban dan solusi tepat guna mencegah terjadinya konflik yang timbul dan menyebabkan jatuhnya banyak korban. Melalui keberadaan prinsip *Responsibility to Protect* yang mengusung *sovereignty as responsibility*

pemerintah suatu negara tidak lagi memiliki hak melakukan kejahatan dan melakukan pembiaran kejahatan kemanusiaan di wilayahnya sendiri.

Hal tersebut juga terkait pemerintah yang dianggap gagal dalam menjalankan kewajiban mencegah terjadinya kejahatan kemanusiaan di negaranya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada organisasi internasional. Namun begitu konsep *Responsibility to Protect* tersebut tidak dimaksudkan terhadap konsep perlindungan terhadap keseluruhan ancaman kemanusiaan. Tidak tepat apabila dimaksudkan *Responsibility to Protect* mencakup permasalahan *non mass atrocity*, seperti halnya bencana alam, isu pencegahan *global warming*, dan perlindungan terhadap suku-suku terasing serta penyebaran penyakit global seperti HIV AIDS, anthrax dan ebola.

Adapun lingkupan *Responsibility to Protect*, seperti yang tercantum pada pilar pertama *Responsibility to Protect* yang telah disepakati dan diakui oleh organisasi internasional saat Konferensi Tingkat Tinggi Dunia PBB tahun 2005 yaitu tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya sendiri dari tindakan *genocide*, *war crimes*, pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), juga terhadap berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam jenis kejahatan tersebut.<sup>44</sup>

Mengenai hal tersebut, melalui Sekretaris Jendral PBB, Ban-ki Moon yang mengutarakan sebuah laporan tertanggal Januari 2009, yang berjudul *Implementing Responsibility to Protect* disampaikan rencana untuk menerapkan *Responsibility to Protect* adalah dalam bentuk tindakan yang nyata. Berdasarkan

---

<sup>44</sup>Tony Yuri Rahmanto, *Op Cit.*, halaman 154

laporan tersebut, Ban-ki Moon membagi “*Responsibility to Protect*” ke dalam tiga pilar yaitu:<sup>45</sup>

- a. Tanggung jawab melindungi yang dimiliki oleh negara-negara;
- b. Bantuan internasional dan pembangunan kapasitas(*capacity-building*);
- c. Respon secara tepat dan tegas terhadap krisis kemanusiaan.

Kesemua pilar tersebut memiliki kedudukan sejajar dan tidak dapat menjadi dominan pada salah satu pilarnya saja. Terhadap masing-masing pilar dapat dijadikan bahan acuan melaksanakan hal tersebut sejauh situasi membutuhkan hal tersebut. Atas kedudukannya sebagai salah satu norma, *Responsibility to Protect* memberikan framework dan asas pijakan guna merespon situasi prakonflik *responsibility to prevent*, *responsibility to react* (ketika konflik berlangsung), dan *responsibility to building* (pasca konflik). Kedudukan *Responsibility to Protect* berusaha dalam hal pengambilan tindakan tegas dan efektif untuk menangani tragedi kemanusiaan.

Semestinya, intervensi kemanusiaan haruslah tidak bertentangan dan melanggar kebebasan berpolitik pada suatu negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan guna memulihkan hak asasi manusia pada suatu wilayah negara. Dalam hal ini dimaksudkan setiap negara beserta penduduknya tetap mempunyai kebebasan politik. Berdasarkan gambaran tersebut intervensi kemanusiaan terkait urusan politik dianggap tidak melanggar piagam PBB.

Hal tersebut juga telah dikemukakan oleh Teson yang menyatakan bahwa “*when it impairs the territorial integrity of the target state; when it affects its*

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

*political independence; or when it is otherwise against the purposes of the United Nations*".<sup>46</sup> Intervensi kemanusiaan dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar batasan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 2 Ayat(4). Legal intervensi kemanusiaan kemudian juga dihubungkan dengan tujuan PBB untuk menghormati hak asasi manusia (Pasal 1 Ayat (3) Piagam PBB). Sejak tahun 1945 dan lahirnya konvensi tentang pelarangan genosida, deklarasi HAM universal, maka kewenangan negara untuk bertindak sewenang-wenang atas warganya telah dibatasi. Batas teritorial sudah tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM. Hans Kelsen berpendapat bahwa "Kedaulatan negara yang biasanya menjadi alasan bahwa intervensi kemanusiaan tidak dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional secara kontekstual telah gagal".<sup>47</sup>

Tujuan adanya hukum internasional yaitu untuk membatasi kedaulatan bagi negara. Pada saat individu menjadi subyek hukum internasional, maka dari itu semestinya kedaulatan negara dapat diperoleh melalui individu yang mendelegasikan kewenangannya terhadap negara. Sehingga, saat negara dianggap telah melanggar hak-hak individu, maka individu tersebut dapat meminta pertolongan dari pihak lain (negara) guna memulihkan hak-hak tersebut.

Pada saat tersebut intervensi kemanusiaan menjadi simbol dan melahirkan kewajiban pada negara guna melakukan kerjasama (bantuan) diantara mereka dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat memungkinkan saat negara melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya

---

<sup>46</sup>*Ibid.*,

<sup>47</sup>*Ibid.*,

pada kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia yang melingkupi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak setiap individu.

Adapun selain itu ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut diketahui masing-masing memiliki unsur kewajiban untuk melakukan tindakan (*obligation to conduct*) seperti mensyaratkan negara untuk melakukan langkah-langkah tertentu guna menjalankan pemenuhan atas hak dan kewajiban yang berdampak (*obligation to result*) yaitu mewajibkan negara untuk memenuhi target tertentu untuk memenuhi standar substantif yang terukur. Dalam hal ini ASEAN sebenarnya memiliki tiga mekanisme dalam rangka penyelesaian konflik yaitu:<sup>48</sup>

- a. Mekanisme pertama adalah kerangka institusional yakni sarana melakukan diskusi, konsultasi, pertimbangan mengenai kepentingan bersama di kawasan serta menumbuhkan pemahaman bersama dan kerjasama. Mekanisme ini mengambil bentuk pertemuan rutin tingkat tinggi (KTT) dan biasanya membawa masalah keamanan atau konflik yang melibatkan negara anggota untuk dibahas di dalam pertemuan itu.
- b. Mekanisme kedua adalah kerangka informal yakni upaya mereduksi konflik melalui diplomasi akomodasi (saling menahan diri, menghormati, dan tanggung jawab), musyawarah dan mufakat, pemahaman antar budaya dan tradisi.
- c. Mekanisme ketiga adalah kerangka formal yakni institusi yang dibentuk sebagaimana penyelesaian konflik. Akan tetapi mekanisme tersebut

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 155

menjadi sia-sia karena prinsip non-intervensi masih tetap menjadi pedoman oleh para anggota ASEAN dalam kebijakan regionalnya, di samping prinsip-prinsip lain seperti saling menghormati, konsensus, dialog dan konsultasi.

Prinsip non-intervensi selama ini telah dipandang tinggi dan memang telah banyak memberikan kontribusi terhadap keberadaan ASEAN. Mengacu pada tingkat yang paling dasar, prinsip tersebut merupakan bentuk nyata dari penghormatan atas kedaulatan masing-masing setiap negara anggotanya. Hal tersebut dirasa penting, terkait sejarah dalam pembentukan ASEAN yang diwarnai banyak konflik antar setiap negara. Meskipun demikian prinsip tersebut pada faktanya telah dianggap tidak sejalan dengan perubahan politik global yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan gambaran tersebut tetap saja tanpa mengurangi keterlibatan penting akan prinsip tersebut, harus diakui bahwa hampir 40 tahun, situasi yang telah dihadapi oleh ASEAN sudah berubah beragam masalah pun timbul akibat dari itu. Tidak dapat dipungkiri, seiring dengan bertambahnya usia tersebut, bertambah dan beragam pula persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ASEAN. Apalagi pada saat ini anggotanya telah bertambah dan menjadi sepuluh dari yang pada awalnya hanya lima.

Berdasarkan hal tersebut akibat dari total jumlah dan keberagaman masalah yang dihadapi oleh ASEAN, Prinsip non-intervensi yang sejauh ini dianggap sangat penting, justru menjadi hambatan atas persoalan-persoalan yang nyatanya memerlukan intervensi dari sesama antaranggota negaranya. Dalam hal ini,

konteks hubungan antar anggota ASEAN, jika permasalahan yang sudah terjadi mulai berkaitan dengan masalah di dalam negeri, hal tersebut bisa menjadi semacam hal yang asing bagi negara tetangga untuk ikut campur untuk membicarakan solusi pemecahannya dan bahkan keterlibatan langsung dalam penyelesaian masalah tersebut.

ASEAN menginginkan untuk menjadi “*One Community*” sepertinya masih terhambat pada prinsip non-intervensi. Hal tersebut dapat dikemukakan jika ingin mengintegrasikan diri menjadi sesuatu yang lebih besar haruslah memindahkan kesetiaan yang ada saat ini, atau paling tidak membatasi kedaulatan negara dan memindahkannya kelingkupan yang lebih luas, dalam hal ini berarti negara-negara anggota ASEAN bisa memindahkan atau membatasi sedikit kedaulatannya guna mewujudkan integrasi ASEAN yang lebih bersatu, sehingga *One Vision, One Identity, One Community* dapat tercapai.

Pada akhirnya penerapan prinsip non-intervensi apabila merujuk pada keberlangsungan penegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia berdasarkan keberadaan R2P (*Responsibility to Protect*) menggambarkan suatu pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan terkait dengan pertentangan antara prinsip non-intervensi yang berlaku secara baku dan tertutup layaknya seperti yang diterapkan oleh ASEAN terhadap keberadaan prinsip *Responsibility to Protect* yang dicanangkan dan telah disetujui oleh PBB. Hal ini dapat terlihat dari keberlangsungan peristiwa yang terjadi di wilayah bagian Arakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut semestinya ASEAN turut mengenyampingkan atau melakukan perubahan terhadap makna pemberlakuan prinsip non-intervensi yang berlaku bagi negara anggotanya. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa keberadaan prinsip non-intervensi yang tertuang dalam *ASEAN Way* sedangkan keberlangsungan *Responsibility to Protect* berlaku berdasarkan kesepakatan negara anggota PBB sebagai organisasi internasional yang bersifat universal. Sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia pada setiap wilayah masing-masing negara anggota PBB termasuk negara-negara anggota ASEAN berdasarkan makna dan tujuan *Responsibility to Protect* dapat terwujud demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk prinsip non-intervensi dalam keberlangsungan organisasi *Association of Southeast Asia Nations* adalah prinsip terhadap nilai-nilai penghormatan kedaulatan dan integritas teritorial dari setiap negara, penyelesaian setiap masalah politik melalui perundingan, serta peningkatan kerja sama dalam aspek keamanan dan pertahanan wilayah sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu *to promote peace in the region*. Hal yang membedakan prinsip non-intervensi yang dianut dan diatur dalam instrumen-instrumen hukum ASEAN dengan yang ada dalam piagam PBB adalah bahwa apa yang dianut ASEAN bersifat absolut, tidak memberikan pengecualian terhadap penerapan prinsip tersebut.
2. Perlindungan hukum atas kejahatan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah melalui peran dunia Internasional melalui keberadaan organisasi Internasional sudah sepatutnya mengambil sikap guna mengatasi permasalahan kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan menjerat etnis Rohingya sebagai korban ketidakdigdayaan oleh para pihak yang menjadi pelaku kejahatan hak asasi manusia tersebut.

3. Penerapan *Responsibility to Protect* dalam membatasi prinsip non-intervensi ASEAN terhadap penyelesaian permasalahan Rohingya adalah merujuk pada *Responsibility to Protect* yang merupakan suatu prinsip internasional, diciptakan guna menghindari dan mencegah kejahatan terhadap hak asasi manusia seperti halnya pembunuhan massal, terkait kejahatan perang, terhadap pembersihan etnis serta kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di wilayah negara tersebut. Apabila melalui beberapa alasan, suatu negara dirasa tidak mampu maupun dirasa tidak memiliki kemauan dalam melindungi rakyat di wilayahnya, maka dari itu hal tersebut menjadi tanggung jawab dan terlimpahkan pada organisasi internasional

## **B. Saran**

1. Sebaiknya prinsip non-intervensi ASEAN haruslah tidak statis serta tidak kaku seperti yang ada saat ini dan merujuk kepada prinsip non-intervensi yang dianut oleh PBB.
2. Sebaiknya dunia internasional haruslah lebih aktif dalam menyikapi kejahatan hak asasi manusia karena kejahatan hak asasi manusia merupakan kejahatan luar biasa yang harus dibantas dan harus dihilangkan.
3. Sebaiknya mengenai keberlangsungan prinsip non-intervensi ASEAN mestilah mengacu pada keberlangsungan prinsip non-intervensi PBB yang tunduk kepada keberadaan *Responsibility to Protect* demi terlindunginya hak asasi manusia di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta:Rajawali Pers

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika: Jakarta

Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers: Jakarta

I Made Pasek Diantha, dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Internasional*, Bali:Universitas Udayana

Johanes Irawan E, 2018, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara Negara*, Jakarta:RajawaliPers,

Muhammad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Refika Aditama

Nikolas Simanjuntak, 2017, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*, Jakarta:Erlangga

Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta:RajawaliPers

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:RajaGrafindo Persada

Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta:Prenadamedia Group

### **Jurnal**

Hardi Alunaza SD dan Bastian Andhony Toy, "Pengaruh Militer Dalam Sistem Politik Myanmar Terhadap Diskriminasi Etnis Rohingya" Pada Tahun 2017, dalam jurnal unpar 2018

Marupa Hasudungan Sianturi, "Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi" dalam Jurnal *USU LAW Jurnal* Fakultas Hukum USU, 2017

Tony Yuri Rahmanto, “*PRINSIP NON-INTERVENSI BAGI ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Non-Interference Principle in ASEAN Reviewed from Human Rights Perspective)*”, Dalam Jurnal HAM, Volume Nomor 2, Desember 2017

### **Internet**

Dickson, “*Profil Negara Myanmar (Burma)*”, diakses melalui ilmupengetahuanumum.com pada 13 Desember 2017, pukul 21:45 WIB

Pepih Nugraha, “*Penyelesaian Konflik Thailand-kamboja*” dari kompas.com, pada 22 februari 2011 pukul 17:27 WIB.